# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menyediakan landasan hukum yang jelas. Pasal 359 KUHP mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun. Pasal ini menekankan unsur kealpaan yang menyebabkan kematian tanpa adanya unsur kesengajaan dari pelaku.
2. Dalam putusan 1271/Pid.Sus/2022/PN/Lbp, terdapat sejumlah faktor penting yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Pertama, faktor kelalaian terdakwa menjadi kunci utama dalam penentuan sanksi. Hakim memandang bahwa kelalaian terdakwa, yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk, merupakan penyebab utama kecelakaan. Kelalaian ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tanggung jawab pengemudi untuk menjaga keselamatan di jalan.
3. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian material diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat, dengan tanggung jawab pidana yang berbeda-beda sesuai tingkat kelalaian dan dampaknya. Selain itu, pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pengemudi dapat dikenakan sanksi pidana yang bervariasi, tergantung pada hasil kecelakaan yang ditimbulkan, baik dalam bentuk denda, penjara, maupun tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian.
4. Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan Menyatakan Terdakwa Parbuttian Banjarnahor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

## B. Saran

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian penelitian ini Untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum UMN AW adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemikiran dalam perkembangan ilmu hokum kepada penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahan di bidang hukum dalam hal peran kepolisian dalam penyidikan, Hakim, Jaksa terkait penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia.